

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	003/STD-U/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	September 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	0
		Tanggal	-

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4.5.1. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

4.5.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Wahid Hasyim secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Universitas Wahid Hasyim perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

4.5.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wahid Hasyim adalah dosen dan mahasiswa
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

4.5.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

4.5.5. Indikator Ketercapaian

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Rektor, Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi

- b.** Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

4.5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

4.5.7. Dokumen Terkait

Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat

4.5.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim